



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon/Fax (0721) 701609/ 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767
Website : <http://www.unila.ac.id>, E-mail: humas@kpa.unila.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 6290 /UN26/SE/2025

TENTANG

**KEBIJAKAN INKLUSI DAN LAYANAN RAMAH DISABILITAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana dan Program Profesi
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPA
6. Para Ketua Jurusan/Bagian
7. Para Koordinator Program Studi
8. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
di lingkungan Universitas Lampung

Dalam rangka mewujudkan Universitas Lampung sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Universitas Lampung berkomitmen membangun lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan ramah disabilitas. Oleh karena itu, seluruh pimpinan unit kerja wajib memastikan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Prinsip Non-Diskriminasi

Universitas Lampung melarang segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam:

1. penerimaan mahasiswa,
2. proses pembelajaran,
3. pelayanan administrasi,
4. kegiatan organisasi kemahasiswaan,
5. rekrutmen tenaga kerja,
6. kegiatan akademik dan non-akademik.

Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Kampus

Setiap unit kerja wajib mendukung penyediaan aksesibilitas fisik secara bertahap, meliputi:

1. jalur landai (ram),
2. pegangan tangan (handrail),
3. toilet ramah disabilitas,
4. area parkir khusus,
5. lift/akses lantai (jika memungkinkan),
6. rambu informasi yang mudah dibaca,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon/Fax (0721) 701609/ 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767
Website : <http://www.unila.ac.id>, **E-mail:** humas@kpa.unila.ac.id

7. akses ruang layanan publik tanpa hambatan.

Pelayanan Akademik yang Inklusif

Fakultas, program studi, dan dosen wajib memberikan penyesuaian yang wajar (reasonable accommodation), seperti:

1. penyesuaian waktu ujian,
2. metode pembelajaran alternatif,
3. bantuan pendampingan belajar,
4. materi perkuliahan dalam format yang lebih aksesibel,
5. pemberian akses ruang ujian yang ramah disabilitas.

Layanan Administrasi dan Pelayanan Publik

Unit layanan administrasi wajib:

1. memberikan prioritas layanan bagi penyandang disabilitas,
2. menyediakan petugas pendamping bila diperlukan,
3. memastikan akses layanan dapat dilakukan tanpa hambatan fisik maupun komunikasi.

Penyediaan Informasi yang Aksesibel

Seluruh informasi layanan kampus harus disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat diakses, termasuk:

1. penggunaan bahasa yang jelas dan tidak diskriminatif,
2. format digital yang ramah aksesibilitas,
3. penyediaan bantuan komunikasi apabila diperlukan.

Penguatan Budaya Kampus Ramah Disabilitas

Seluruh sivitas akademika wajib:

1. menjaga sikap hormat, empati, dan tidak merendahkan,
2. tidak melakukan tindakan bullying, pelecehan verbal, atau stigma,
3. membantu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi semua.

Kewajiban Satpam, Petugas ULT, dan Frontliner

Seluruh petugas keamanan dan layanan terdepan diwajibkan:

1. memberikan bantuan akses masuk gedung dan ruang layanan,
2. membantu mobilitas pengguna kursi roda atau alat bantu,
3. memberikan prioritas antrean,
4. menggunakan komunikasi yang sopan dan inklusif.

✓



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon/Fax (0721) 701609/ 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767
Website: <http://www.unila.ac.id>, **E-mail:** humas@kpa.unila.ac.id

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pengaduan

Apabila terdapat tindakan diskriminasi atau hambatan layanan terhadap penyandang disabilitas, maka dapat dilakukan pengaduan melalui:

1. Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Lampung
2. Fakultas/Unit terkait
3. Kanal pengaduan resmi Universitas Lampung
4. Setiap laporan wajib ditindaklanjuti secara cepat, profesional, dan berkeadilan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh pimpinan unit kerja serta sivitas akademika Universitas Lampung. Seluruh unit diharapkan melakukan koordinasi dan langkah nyata dalam mendukung Universitas Lampung sebagai kampus inklusif dan ramah disabilitas.

Bandar Lampung, 4 Juni 2025

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan Sistem Informasi,

Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
NIP 196503071991031001